



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda No. 294 Gedung Pemda II, Telepon (0272) 321780 Fax. 320575
KLATEN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 422.2/.....⁰¹³²...../ 2022

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SMPIT DARUL ULUM
KECAMATAN PEDAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Membaca : Proposal Ijin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
SMPIT Darul Ulum Tanggal 9 September 2021, yang beralamat di Desa
Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten;
- Menimbang : 1. bahwa penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang
beralamat di Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten
belum mempunyai ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah
Menengah Pertama;
2. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim tingkat Kabupaten, sekolah
tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;
3. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas
dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan
Sekolah Menengah Pertama tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 –
2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi, sebagai
Daerah Otonom;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2018);
11. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada

- Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMPIT Darul Ulum
- Alamat : Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah

Didirikan oleh

- Nama Yayasan : Yayasan Darul Ulum
- Alamat : Drangsan, RT. 35/RW. 15 Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, Pemberian Ijin tersebut pada diktum "kesatu" akan dicabut;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 10 Januari 2022
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Drs. YUNANTA, MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19651001 199303 1 005

Tembusan Yth :

1. Camat Pedan;
2. SMPIT Darul Ulum, Kecamatan Pedan;
3. Arsip;